



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir: Surabaya, 16 Juli 1971, Agama : Kristen, Pekerjaan : karyawan swasta, Alamat Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risma Lestari, S.H., M.H., dan Andri Saputra, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Perum Tamanjaya Blok B. 53 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir : Surabaya , tanggal : 8 November 1975, Agama : Kristen, alamat tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Tsm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Bethany" Mojokerto pada tanggal 18 November 1996, sebagaimana Petikan Daftar Nikah No.68/XI/1996, untuk kemudian perkawinan tersebut didaftarkan / dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 78/1996/Kab.Mr, tanggal 13 Desember 1996;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu :
  - Anak 1, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Desember 1998;
  - Anak 2, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Juli 2001;
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan harmonis, akan tetapi keadaan demikian itu tidak berlangsung lama, karena kemudian pada akhir tahun 2010 kehidupan perkawinan tersebut berubah menjadi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

4. Puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa adanya kenyataan tersebut semula Penggugat hanya bersikap sabar, namun dengan tidak adanya kejelasan mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat memilih jalan perceraian sebagai solusi yang terbaik;
6. Bahwa, Penggugat kini berketetapan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena perceraian tersebut merupakan pilihan yang terbaik secara **minus mallum**;
7. Bahwa, dengan demikian kebahagiaan sebagai salah satu tujuan utama dalam perkawinan **i.c.** antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan a-quo dengan Tergugat, walaupun untuk hal itu telah diupayakan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat a-quo patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka Penggugat mohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa gugatan Penggugat dan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Bethany" Mojokerto pada tanggal 18 November 1996, Petikan Daftar Nikah No.68/XI/1996, untuk kemudian perkawinan tersebut didaftarkan / dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 78/1996/Kab.Mr, tanggal 13 Desember 1996 **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat tersebut untuk mendaftarkan putusan **perceraian aquo** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat tempat dimana dilangsungkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat tersebut untuk mencatatkan putusan **perceraian aquo** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### a t a u

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 9 Januari 2024 dan 7 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir di persidangan hanya Penggugat, maka upaya Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat tertanggal 27 September 2023, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat tertanggal 02-02-2023, bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Daftar Nikah No. 68/XI/1996 tanggal 18 November 1996, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 78/1996/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Mojokerto tertanggal 13 Desember 1996, bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Saksi 1, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dari Saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan yaitu Nomor 38 dan 40 perumahan Yogya Permai Kota Tasikmalaya;
- Bahwa nama istri Penggugat adalah Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan negeri Tasikmalaya karena Penggugat sudah tidak cocok berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cek cok dan keributan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha Kuliner;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat sampai sekarang dari tahun 2011 sudah tidak diketahui keberadaannya dengan membawa kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat dan saudara Tergugat di Surabaya namun tetap tidak menemukan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang tua tergugat menengok ke Tasikmalaya satu kali ketika masih bersama;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal dirumah yang lama Perum Yogya Permai Nomor 41 Kota Tasikmalaya;

Atas keterangan saksi ke-1 dari Penggugat, Penggugat menyatakan benar.

Saksi ke-2 : Saksi 2, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan yaitu Nomor 38 dan 40 perumahan Yogya Permai Kota Tasikmalaya;
- Bahwa nama istri Penggugat adalah Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan negeri Tasikmalaya karena Penggugat sudah tidak cocok berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cek cok dan keributan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha Kuliner;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat sampai sekarang dari tahun 2011 sudah tidak diketahui keberadaannya dengan membawa kedua orang anaknya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat dan saudara Tergugat di Surabaya namun tetap tidak menemukan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang tua tergugat menengok ke Tasikmalaya satu kali ketika masih bersama;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah yang lama Perum Yogya Permai Nomor 41 Kota Tasikmalaya;

Atas keterangan saksi ke-2 dari Penggugat, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi oleh karenanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dengan membawa kedua anak Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan karenanya persidangan ditunda namun Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu sesuai relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 dan 7 Februari 2024, serta Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 serta 2 (dua) orang saksi di bawah janji masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P – 3, dan P – 4, serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 18 November 1996 dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor : 78/1996/Kab.Mr sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto pada tanggal 13 Desember 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2011 dengan membawa kedua anaknya dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin, dan dari keterangan Saksi Saksi 1

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi 2 bahwa sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2011 dengan membawa kedua anaknya sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan Penggugat sudah berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat dan saudara Tergugat di Surabaya namun tetap tidak menemukan Tergugat dan kedua anaknya, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan harmonis sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2, cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto tercatat dengan Akta Perkawinan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 78/1996/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang wilayah hukumnya meliputi Kota Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pihak wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor : 78/1996/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto pada tanggal 13 Desember 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk diterbitkan akta perceraian ini ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H., dan ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP JALIL, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUH. MARTIN HELMY, S.H., M.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.LI

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

CECEP JALIL, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Panggilan .....	Rp	400.000,00
2.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp	50.000,00
4.	PNBP .....	Rp	20.000,00
4.	Materai Putusan .....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,00
	Jumlah .....	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)